

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan diresmikan oleh Gubernur Riau dan Operasional Pemerintahan Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas 12.490,42 Km² dan awal terbentuknya terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut dan Kecamatan Kuala Kampar. Kemudian dimekarkan lagi menjadi 10 kecamatan, yakni, Kecamatan Ukui, Teluk Meranti, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Kerumutan dan Pangkalan Kerinci.

Adapun ibukota Kabupaten Pelalawan berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci. Sebagai salah satu kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitif, Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana tugas Bupati.

Selanjutnya hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001, dilantiklah

Bupati Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar, SH dan Wakil Bupati Bapak Drs. Abdul Annas Badrun untuk periode masa bakti 2001-2006.

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir (pantai) Timur Pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Barat dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu serta Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Kecamatan Rumbai Kotamadya Pekanbaru.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bading dan Selat Air Hitam Kabupaten Pelalawan.

Sedangkan jarak lurus ibu kota kecamatan yang terdekat dengan ibu kota kabupaten adalah ibu kota Kecamatan Pangkalan Kerinci 0.00 Km, sedangkan jarak terjauh adalah ibu kota Kecamatan Kuala Kampar (Teluk Dalam) yaitu 147.75 Km. Dilihat dari ketinggian beberapa daerah/kota di Kabupaten Pelalawan dari permukaan laut berkisar antara 5-40 meter, sedangkan daerah/kota yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertinggi adalah Sorek Satu yakni 40 meter dan yang terendah adalah Teluk Dalam yakni 5 meter.

Kabupaten Pelalawan mencakup wilayah daratan dan sebagian lautan dengan topografi datar, bergelombang dan berbukit. Struktur tanah atau jenis tanah pada umumnya adalah PMK (Podzolik Merah Kuning) dengan bahan induk batuan endapan dan beku dan sebagian lagi jenis tanahnya Organosol dan Gleihumus dengan bahan induk aluvial. Di daerah Kabupaten Pelalawan melintas sebuah sungai besar yaitu Sungai Kampar, yang panjangnya 413.5 Km dengan kedalaman rata-rata 7,7 M dan lebar rata-rata 143 M.

Selanjutnya potensi posisi Kabupaten Pelalawan yang berada pada jalur lintas timur (jalintim), maka menjadikan Kabupaten ini sebagai Kawasan Strategis di Sumatera dan jalur ekonomi terpadat. Di samping itu Kabupaten Pelalawan berdekatan dengan daerah pengembangan Industri Batam dan Wilayah Segi Tiga Pertumbuhan (IMS-GT) serta berhadapan langsung dengan kawasan berikat Karimun-Tanjung Pinang.

Di samping letak yang strategis tersebut, daerah ini juga memiliki sumberdaya alam seperti Gas Alam di Kecamatan Langgam dan Batu Bara di Kecamatan Ukui dan Pangkalan Kuras, serta memiliki areal Perkebunan Kelapa Sawit dan Sumber Daya Laut serta daerah ini juga cukup potensial untuk dikembangkan objek wisata alam dan budaya.²²

²²Profil Kabupaten Pelalawan, 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas-tugas di bidang pengawasan dan melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pelalawan terdiri dari beberapa unsur pelaksana tugas, yaitu:

1. Unsur Lingkungan Pengendalian, terdiri dari:
 - a. Penegakan integritas dan etika.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi.
 - c. Kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
 - f. Kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM.
 - g. Peran APIP yang tepat.
2. Unsur Penilaian Risiko, terdiri dari:
 - a. Hubungan kerja yang baik.
 - b. Identifikasi risiko.
3. Unsur Kegiatan Pengendalian, terdiri dari:
 - a. Analisis Risiko.
 - b. Reviuw atas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Pembinaan Sumber Daya Manusia.
 - d. Pengendalian pengelolaan sistem informasi.
 - e. Pengendalian fisik dan aset.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Penetapan dan rewiuw indikator dan ukuran kinerja.
- g. Pemisahan fungsi.
- h. Otorisasi transaksi dan kejadian penting.
- i. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu.
- j. Pembatasan akses atas sumber daya.
- k. Akuntabilitas terhadap sumber daya.
- l. Dokumentasi atas sistem pengendalian intern.
4. Unsur Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:
 - a. Informasi yang relevan.
 - b. Komunikasi yang efektif.
5. Pemantauan Pengendalian Intern, terdiri dari:
 - a. Pemantauan berkelanjutan.
 - b. Evaluasi terpisah.²³

Unsur-unsur tersebut di atas merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan dalam rangka untuk membantu tugas-tugas Bupati di bidang Pengawasan Aparatur.

C Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan

Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Kasubbag Umum
4. Kasubbag Program

²³Ekspos Inspektorat Kabupaten Pelalawan, 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
6. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Kepegawaian
7. Penyusunan Rencana Pengawasan
8. Pengelola Keuangan
9. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
10. Pengadministrasian Surat
11. Pengelola Gaji
12. Bendahara
13. Analis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
14. Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan
15. Analis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
16. Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pemeriksaan
17. Analis Realisasi Anggaran
18. Pengelola Data Administrasi Pemeriksaan
19. Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
20. Pengolah Data Dukungan Pengawasan
21. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
22. Pengelola Data Temuan Pengawasan
23. Pengelola Surat
24. Verifikasi Keuangan
25. Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
26. Pengelola Data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan.²⁴

²⁴Data Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan

Struktur tersebut di atas merupakan unsur yang dibentuk berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sudah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

